



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**LIEM TIEN SIN**, NIK 3302266410600002, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Brebes, 19-05-1961, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal Jl. Supriyadi No. 43, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Kurniawan., S.H, C.Me, Advokat yang beralamat Kantor di Jl. L.E. Martadinata No. 73 Cilacap. berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdt.PPPerk/CLP/XI/2023 tertanggal 19 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs, tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs, tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 November 2023 dibawah register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon / Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan Kuasa Pemohon menyampaikan akan mencabut perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs secara lisan sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bbs atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 39/Pdt.P/2023/PN Bbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

IMAM BASHORI, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)